



Kantor Pusat / Head Office

PT. Asuransi Simas Net
Plaza Simas, Gedung I Lt. 7,
Jl. Fachrudin No.18, Jakarta Pusat 10250 - INDONESIA
Telp : 0888 987 8989 Fax : (021) 406 10009
E-mail : Info@asuransisimasnet.com
[Http://www.asuransisimasnet.com](http://www.asuransisimasnet.com)
HOTLINE : 0888 987 8989

**POLIS STANDAR KENDARAAN BERMOTOR
IKHTISAR PERTANGGUNGAN
02.N01.2016.00465**

P.T. ASURANSI SIMAS NET dengan ini menyatakan bahwa atas dasar ikhtisar dibawah ini, Tertanggung diasuransikan dengan hak dan kepentingan masing-masing sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat polis

Data Tertanggung

Nama Tertanggung : WIDYA RETNO WULANDARI

Alamat Tertanggung : JL. NURUL IMAN KP DUA NO. 43
BEKASI BARAT
BEKASI
17134

Jangka Waktu Pertanggungan

Mulai dari tanggal 02/03/2016 sampai dengan tanggal 02/03/2017

(Kedua tanggal tsb pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana objek pertanggungan berada)

Obyek Pertanggungan

- Jenis Kendaraan	: CITY CAR	- No. Polisi	: B139KIB
- Merek Kendaraan	: HONDA BRIO SATYA DDI 1.2 E MT CFD	- No. Rangka	: MHRDD1770FJ572033
- Tahun Pembuatan	: 2015 Manual	- No. Mesin	: L12B31485457
- Penggunaan	: PRIBADI / DINAS	- Warna	: ABU - ABU METAL METALIK

Harga Pertanggungan Kendaraan & Kondisi Pertanggungan**Jaminan Standar**

Tahun 1 : GABUNGAN

Nilai Pertanggungan(TSI)

Rp. 125.500.000,00

Jaminan Perluasan

TJH	Rp. 20.000.000,00
HURU HARA DAN KERUSUHAN(SRCC)	Rp. 125.500.000,00
PA PENGEMUDI	Rp. 10.000.000,00
ANGIN TOPAN,BADAI,HUJAN ES,BANJIR (WATER DAMAGE ONLY),DAN ATAU TANAH LONGSOR	Rp. 125.500.000,00
TERRORISM DAN SABOTAGE	Rp. 125.500.000,00

Risiko Sendiri Jaminan Standar

Kerugian Sebagian,	Constructive Total Loss,	Pencurian(stolen)
Rp. 300.000,00/kejadian	5% Harga Pertanggungan	5% Harga Pertanggungan

Risiko Sendiri Jaminan Perluasan

Kerugian Sebagian,	CTL,
10% dari Klaim Min Rp.500.000	10% dari Klaim Min Rp.500.000
ANGIN TOPAN,BADAI,HUJAN ES,BANJIR (WATER DAMAGE ONLY),DAN ATAU TANAH LONGSOR,TERRORISM DAN SABOTAGE,HURU HARA DAN KERUSUHAN(SRCC)	

Perlengkapan

STANDARD



**POLIS STANDAR KENDARAAN BERMOTOR
IKHTISAR PERTANGGUNGAN
02.N01.2016.00465**

Klausula Wajib

- * KLAUSUL HURU HARA DAN SRCC
 - * KLAUSUL TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA
 - * KLAUSUL ANGIN TOPAN , BADAI,HUJAN ES, BANJIR (WATER DAMAGE ONLY) DAN ATAU TANAH LONGSOR
 - * KLAUSUL KECELAKAAN DIRI ATAS PENGEMUDI PADA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR
- TIDAK ADA

Perhitungan Premi :

Jaminan	TSI (Rp.)	Rate(%)	Premi (Rp.)
GABUNGAN	125.500.000,00	2,4700	3.099.850,00
TJH	20.000.000,00	1,0000	200.000,00
HURU HARA DAN KERUSUHAN(SRCC)	125.500.000,00	0,0500	62.750,00
PA Pengemudi (1 Orang) (1 Orang)	10.000.000,00	0,5000	50.000,00
Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, Tanah Longsor	125.500.000,00	0,1000	125.500,00
Terrorism & Sabotage	125.500.000,00	0,0500	62.750,00
		Total Premi	3.600.850,00
		Discount	540.127,50
		Biaya Admin	0,00
			3.060.722,50

KETERANGAN PENTING

Tertanggung menyetujui dan bersedia dihubungi oleh PT. Asuransi Simas Net dan rekanannya melalui sarana komunikasi pribadi (telepon, short message system, email dan lain-lain)

Ringkasan Prosedur Klaim

Dalam hal terjadinya suatu peristiwa yang memungkinkan timbulnya suatu klaim dibawah pertanggungan ini, Tertanggung wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaporkan selambat-lambatnya ke Kantor Pusat atau Service Point Terdekat Dalam Waktu 5 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan atau pencurian.
2. Pertanggungan pada polis ini akan berlaku efektif setelah dilakukan survey kendaraan dan mendapat persetujuan dari Asuransi Simas Net.
3. Mengisi formulir pengajuan klaim dan melengkapi dokumen yang berupa STNK, SIM pengemudi , ID pemegang polis, surat laporan polisi ,surat tuntutan (dari pihak ketiga yang dirugikan), surat subrogasi (tuntutan kepada pihak lain yang menyebabkan kerugian)
4. Segala kerusakan pada kendaraan sebelum di asuransikan, tidak di jamin Asuransi Simas Net.
5. Pertanggungan pada Polis ini akan berlaku efektif setelah pembayaran di terima oleh Asuransi Simas Net.

PENTING

Menyimpang dari Bab III pasal 7 PAKB dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa pertanggungan untuk polis perpanjangan mulai berlaku jika premi telah dibayarkan selambat-lambatnya pada 02/03/2016 . Jika premi belum diterima pada tanggal tersebut maka masa berlakunya pertanggungan ini ditunda terlebih dahulu oleh Penanggung dan jika sewaktu-waktu terjadi kerusakan/kerugian atas object yang dipertanggungkan dalam periode polis ini, Tertanggung tidak berhak atas penggantian kerugian.



Nyoman Pasek

34875102

POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

Bahwa Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini, Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuat endosemen pada Polis ini.

BABI JAMINAN

PASAL 1 JAMINAN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR

Pertanggungkan ini menjamin :

1. Kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :
 - 1.1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
 - 1.2. perbuatan jahat;
 - 1.3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 1.4. kebakaran, termasuk :
 - 1.4.1. kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor;
 - 1.4.2. kebakaran akibat sambaran petir;
 - 1.4.3. kerusakan karena air dan atau alat – alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran
 - 1.4.4. dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
2. Kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama kendaraan bermotor yang bersangkutan berada diatas alat angkut untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan alat angkut bersangkutan mengalami kecelakaan.

PASAL 2 JAMINAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA

Penanggung memberikan ganti rugi atas :

1. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagai akibat risiko yang dijamin Pasal 1 ayat (1) butir 1.1. dan 1.4, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu:
 - 1.1. kerusakan atas harta benda;
 - 1.2. biaya pengobatan, cedera badan dan atau kematian; maksimum sebesar harga pertanggungan untuk jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis.
2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari limit pertanggungan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. Ganti rugi ini merupakan tambahan dari ganti rugi yang diatur pada ayat (1) Pasal ini.
3. Dalam hal Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan

oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan tersebut, maka :

- 3.1 Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung tentang adanya tuntutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima.
- 3.2 Tertanggung harus segera menyerahkan dokumen yang ada sehubungan dengan tuntutan pihak ketiga tersebut, yaitu :
 - 3.2.1. SIM Pengemudi (*photocopy*) & STNK (*photocopy*) pihak ketiga.
 - 3.2.2. Laporan Kepolisian stempel (bila dibutuhkan Perusahaan Asuransi).
 - 3.3.3. Surat Tuntutan dari Pihak ke III.
- 3.3. Tertanggung tidak diperbolehkan memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa ia mengakui tanggung gugatnya.
- 3.4. Tertanggung menguasai kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi ke pihak ketiga dan apabila diperlukan, tertanggung diwajibkan memberikan surat kuasa kepada Penanggung.

BAB II PENGECEUALIAN

PASAL 3

1. Pertanggungkan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :
 - 1.1. kendaraan digunakan untuk :
 - 1.1.1. menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - 1.1.2. turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - 1.1.3. melakukan tindak kejahatan;
 - 1.1.4. penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
 - 1.2. penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
 - 1.3. perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
 - 1.3.2. Tertanggung sendiri;
 - 1.3.3. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - 1.3.4. orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - 1.3.5. orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - 1.3.6. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
 - 1.4. kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.
2. Pertanggungkan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 2.1. barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan;
 - 2.2. zat kimia, air atau benda cair lainnya, baik yang berada di dalam maupun di luar Kendaraan

Bermotor yang dipertanggungjawabkan kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis

3. Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 3.1. kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
 - 3.2. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 - 3.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kendaraan dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.
4. Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
 - 4.1. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan atau pengemudi;
 - 4.2. pada saat terjadinya kecelakaan, kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan dikemudikan oleh seseorang yang tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4.3. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
 - 4.4. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
 - 4.5. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk kendaraan bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan atas :
 - 5.1. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis.
 - 5.2. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4 ;
 - 5.4. kunci dan atau bagian lainnya dari kendaraan bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;
 - 5.5. bagian atau material kendaraan bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - 5.6. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat-surat lain kendaraan bermotor.
6. Pertanggungjawaban ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan atas :
 - 6.1. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan;
 - 6.2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat kendaraan bermotor atau muatannya.
7. Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

B A B I I I D E F I N I S I

P A S A L 4

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah di bawah ini diartikan sebagaimana berikut ini:

1. **Kendaraan bermotor** adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum;
2. **Tabrakan atau Benturan** adalah kontak fisik antara kendaraan bermotor dengan benda lain, yang berada di luar kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan.
3. **Pihak Ketiga** adalah semua pihak yang bukan Tertanggung, suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung dari Tertanggung, orang-orang yang bekerja pada dan orang-orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung. Jika Tertanggung adalah Badan Hukum maka Pengurus, Pemegang Saham, Komisaris dan Karyawan/wati tidak termasuk dalam pengertian "**Pihak Ketiga**".
4. **Kelebihan muatan** adalah suatu keadaan dimana kendaraan Bermotor mengangkut barang dan atau penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Kapasitas yang dimaksud adalah jumlah berat barang, volume, dan jumlah orang.
5. **Perlengkapan standar** adalah perlengkapan yang disediakan dan dilekatkan oleh pabrik kendaraan bermotor bersangkutan.
6. **Perlengkapan tambahan** adalah perlengkapan pada kendaraan bersangkutan yang bukan merupakan perlengkapan standar pabrik.
7. **Harga sebenarnya** adalah nilai hasil penjualan yang dapat diperoleh atas kendaraan bermotor dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis di pasar bebas sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan.
8. **Risiko Sendiri** adalah jumlah tertentu yang menjadi tanggungan Tertanggung untuk setiap kejadian.
9. **Penggunaan Pribadi** adalah penggunaan atas kendaraan bermotor tersebut untuk kepentingan angkutan pribadi pengguna kendaraan.
10. **Penggunaan Komersial** adalah penggunaan atas kendaraan bermotor tersebut untuk disewakan atau menerima balas jasa.
11. **Penggunaan Dinas** adalah penggunaan kendaraan bermotor selain dari penggunaan pribadi atau penggunaan komersial .
12. **Hipnotis** adalah perbuatan tipu muslihat yang membuat seseorang diluar kesadarannya menjadi tunduk dan mengikuti keinginan si pelaku hipnotis untuk menyerahkan sebagian atau seluruh kendaraan bermotor kepada si pelaku hipnotis atau orang lain yang tidak berhak.
13. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu **Huru-hara**.
14. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
15. **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
16. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang

dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah.

17. **Tawuran** adalah perkelahian antar kelompok orang yang melibatkan minimal sebanyak 5 (lima) orang menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain yang belum dianggap sebagai kerusakan.
18. **Pencegahan** adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
19. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
20. **Pembangkitan Rakyat** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
21. **Pengambilalihan Kekuasaan** adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
22. **Revolusi** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
23. **Pemberontakan** adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
24. **Kekuatan Militer** adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
25. **Invasi** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
26. **Perang Saudara** adalah konflik bersenjata antardaerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
27. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
28. **Makar** adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan **Terorisme** atau **Sabotase** atau kekerasan.
29. **Terorisme** adalah tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman daripadanya, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang-orang, apakah bertindak sendiri atau

mengatas-namakan atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan sejenis termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintahan dan atau membuat ketakutan publik.

30. **Sabotase** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik.
31. **Penjarahan** adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

BAB IV SYARAT UMUM

PASAL 5 WILAYAH

Pertanggungungan ini berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

PASAL 6 KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA

1. Tertanggung wajib :
 - 1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
 - 1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungungan.
2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungungan serta tidak wajib mengembalikan premi.
3. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

PASAL 7 Pembayaran Premi

1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam hal:
 - 1.1. jangka waktu pertanggungungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;
 - 1.2. jangka waktu pertanggungungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh hari) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara transfer, debit kartu kredit atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
 - 2.1. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung
3. Jika Tertanggung tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Polis ini berakhir dengan sendirinya

sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut tanpa kewajiban bagi Penanggung untuk menerbitkan endosemen dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab berdasarkan polis.

Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jaminan selama tenggang waktu pembayaran premi, sebesar 20% (dua puluh persen) dari premi satu tahun.

4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Penanggung akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi seketika setelah terjadinya kerugian tersebut.

Premi dapat dibayarkan dengan cara:

- (1) Transfer ke Rekening Virtual Account.
- (2) Transfer ke rekening atas nama PT. Asuransi Simas Net, Bank Sinarmas A/C 0033218575 (Rp.)
Bukti pembayaran di faks, atau diberitahukan ke Kantor Asuransi Simas Net.
- (3) E-payment melalui
<http://www.asuransisimasnet.com/fastpay/paymentinput.aspx>
- (4) Kartu Kredit (*Visa/Master*)
- (5) ATM melalui :
Bank Sinarmas
Bank Central Asia

Polis dianggap lunas apabila pembayaran sudah diterima di rekening Bank PT. Asuransi Simas Net.

PASAL 8 PERUBAHAN RISIKO

1. Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila terjadi perubahan pada bagian dan atau penggunaan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan.
2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas, Penanggung berhak :
 - 2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
 - 2.2. menghentikan pertanggungan dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2).

PASAL 9 PEMERIKSAAN

Penanggung berhak melakukan pemeriksaan atas Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan setiap saat selama jangka waktu pertanggungan.

PASAL 10 PENGALIHAN KEPEMILIKAN

Apabila kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan beralih kepemilikannya dengan cara apapun, Polis ini **berakhir dengan sendirinya** setelah 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengalihan kepemilikan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkan pertanggungan.

PASAL 11 KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI KERUGIAN DAN ATAU KERUSAKAN

1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, wajib :
 - 1.1. memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan;

Pemberitahuan dimaksud pada ayat 1.1 di atas dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan laporan tertulis kepada Penanggung, yaitu melalui:

- 1.1.1 *Telepon*
Kantor Pusat (Jl. Fachruddin No. 18 - Jakarta Pusat)
Hotline : 0888-987-8989
Service Point terdekat
Nomor Telepon service point terdekat ada di halaman websitus
 - 1.1.2 *Faksimile*
Kantor Pusat
No. (021) 40610009
 - 1.1.3 *E-mail*
Kantor Pusat
klaim_mbu@asuransisimasnet.com
Tertanggung dapat melaporkan dan mengisi lengkap formulir klaim melalui
<http://asuransisimasnet.com/layanan/klaim/kendaraan-bermotor/registrasi-klaim-kendaraan-bermotor>
 - 1.1.4. datang ke Kantor Pusat - Jakarta atau Service Point terdekat
 - 1.1.5. datang ke Bengkel Tekno (untuk nasabah yang berada di Jakarta dan sekitarnya)
PT. Jakarta Teknologi Utama Motor
Jl. Rawabali I/No.25 - Rawaterate Cakung
Kawasan Industri Pulogadung
Jakarta Timur 13920
Tlp. (021) 468 26242, Faks. (021) 468 26248
2. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga;
 3. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.
2. Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, maka Tertanggung wajib:
 - 2.1. memberitahu Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima;
 - 2.2. menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian;
 - 2.3. memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung menghendaki;
 - 2.4. tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab.
 3. Pada waktu terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung wajib :
 - 3.1. melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan kendaraan bermotor dan atau kepentingan tersebut;
 - 3.2. memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan atau kerusakan yang terjadi atas kendaraan bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;
 - 3.3. mengamankan kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang dapat diselamatkan.

4. Penanggung akan melakukan survey dan menentukan apakah klaim dijamin atau ditolak berdasarkan risiko yang dijamin, risiko yang tjamin, dan syarat-syarat umum polis dengan :
 - 4.1. Menunjuk bengkel rekanan / pihak kompeten untuk melakukan estimasi kerusakan untuk klaim sebagian serta kerugian total akibat risiko yang dijamin.
 - 4.2. Menunjuk surveyor *independent* (untuk klaim kerugian akibat kehilangan/stolen) untuk melakukan survey atas kejadian/klaim kehilangan.

Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini.

PASAL 12 SISA BARANG

1. Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung bertanggung jawab untuk menjaga dan menyimpan sisa barang yang dapat diselamatkan.
2. Ketentuan pada ayat (1) di atas tidak dapat diartikan sebagai pengakuan tanggung jawab Penanggung berdasarkan polis ini.

PASAL 13 LAPORAN TIDAK BENAR

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila dengan sengaja :

1. mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi;
2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
3. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;
4. menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang - barang yang hilang;
5. menggunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

PASAL 14 DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

I Dalam hal Kerugian Sebagian

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. fotocopy :
 - 2.1. Sertifikat, Lampiran / Endosemen.
 - 2.2. Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

II Dalam hal Kerugian Total

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Dokumen asli :
 - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endosemen (tidak wajib).
Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi bermaterai Rp.6.000,- yang ditandatangani oleh Tertanggung (Rangkap 2) dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung.
 - 2.2. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kendaraan bermotor diplomatik atau badan internasional.
 - 2.3. Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
 - 2.4. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.

2.5. Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.

3. Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

III Berlaku untuk ayat I dan II diatas :

1. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.
2. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.
3. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
4. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

PASAL 15 PENENTUAN NILAI GANTI RUGI

Kecuali disetujui lain di dalam Polis, penentuan nilai ganti rugi dalam hal :

1. Kerugian sebagian :
 - 1.1. jika kerusakan tersebut dapat diperbaiki, didasarkan pada biaya perbaikan yang layak;
 - 1.2. jika kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki, didasarkan pada harga sebenarnya suku cadang di pasar bebas sesaat sebelum terjadinya kehilangan atau kerusakan ditambah biaya pemasangan yang layak;
 - 1.3. jika suatu suku cadang tidak diperjual-belikan di pasar bebas, penentuan harga didasarkan pada harga yang tercatat terakhir di Indonesia atau Tertanggung menyediakan suku cadang bersangkutan dan Penanggung mengganti harga perolehan suku cadang tersebut termasuk biaya pemasangan yang layak;
2. Kerugian total adalah **berdasarkan harga sebenarnya**.
 - 2.1. Kerugian Total terjadi jika :
 - 2.1.1. kerusakan dan atau kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin oleh Polis dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari harga sebenarnya kendaraan bermotor yang dipertanggungkan; atau
 - 2.1.2. hilang karena pencurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) angka 1.3. dan tidak ditemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian;
 - 2.2. Jika terjadi Pertanggung di bawah harga sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Tertanggung telah menerima pembayaran ganti rugi dari Penanggung sebesar Harga Pertanggung, Tertanggung berhak atas sebagian nilai jual sisa barang yang dihitung secara proporsional antara selisih harga sebenarnya dengan Harga Pertanggung terhadap harga sebenarnya.
 - 2.3. Jika suatu kerugian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2.1. Pasal ini, kerugian tersebut dianggap sebagai Kerugian sebagian.

PASAL 16

CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI

1. Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut :
 - 1.1. perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung;
 - 1.2. pembayaran uang tunai;
 - 1.3. penggantian suku cadang atau kendaraan sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis

2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan atau kerusakan terhadap kendaraan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan setinggi-tingginya adalah sebesar Harga Pertanggungan.
3. Perhitungan besarnya kerugian total adalah sesuai dengan harga sebenarnya sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan, dan setinggi-tingginya adalah harga pertanggungan yang tercantum di polis
4. Dalam hal terjadi kerugian, Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan.

PASAL 17

PERTANGGUNGAN DI BAWAH HARGA

Jika pada saat terjadinya kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, harga pertanggungan kendaraan bermotor lebih kecil daripada harga sebenarnya dari kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.

Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang terdapat dalam polis.

PASAL 18

BIAYA YANG DIGANTI

Biaya wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan akibat risiko yang dijamin untuk penjaminan, pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan atau kerusakan tersebut.

Ganti rugi atas biaya tersebut setinggi-tingginya sebesar 0,5% (setengah persen) dari Harga Pertanggungan kendaraan bermotor. Ganti rugi ini tidak dikurangi dengan Risiko Sendiri.

PASAL 19

PERTANGGUNGAN LAIN

1. Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung pertanggungan-pertanggungan lain atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang sama, jika ada.
2. Jika setelah pertanggungan ini dibuat, Tertanggung kemudian menutup pertanggungan lainnya atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang sama, maka hal itu pun wajib diberitahukan kepada Penanggung.

PASAL 20

GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP

1. Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, apabila kendaraan bermotor dan atau kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain dan jumlah seluruh harga pertanggungan polis yang ada (berlaku) lebih besar dari harga sebenarnya dari kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dimaksud itu sesaat sebelum terjadinya kerugian, maka jumlah ganti rugi maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini berkurang secara proporsional menurut perbandingan antara harga pertanggungan polis ini dengan jumlah seluruh harga pertanggungan polis yang ada (berlaku), tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.
2. Ketentuan ayat (1) di atas akan dijalankan, biarpun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada tanggal yang berlainan, jika pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas.
3. Pada saat terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung *wajib* memberitahukan secara tertulis pertanggungan-pertanggungan lain yang sedang berlaku atas

kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang sama pada saat terjadinya kerugian dan atau kerusakan.

Jika Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas ganti rugi menjadi hilang.

PASAL 21

RISIKO SENDIRI

Untuk setiap kerugian dan atau kerusakan yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis.

Apabila terdapat pertanggungan di bawah harga sebagaimana diatur pada Pasal 17, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan ganti rugi berdasarkan pertanggungan di bawah harga.

Jika pada saat terjadinya kecelakaan usia pengemudi kendaraan dibawah 25 (dua puluh lima) tahun dan atau masa berlakunya SIM dari 2 (dua) tahun semenjak tanggal dikeluarkan, maka Penanggung akan mengenakan 2 (dua) kali Risiko Sendiri, terhadap Tertanggung.

Jika Pengemudi sebelumnya telah melakukan perpanjangan SIM, maka walaupun masa berlaku SIM yang baru kurang dari 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkan, maka tidak berlaku risiko sendiri ganda.

PASAL 22

SUBROGASI

Setelah pembayaran ganti rugi atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam hal hak penuntutan terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.

1. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
2. Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat (1) di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti-rugi.

PASAL 23

PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

PASAL 24

PEMULIHAN HARGA PERTANGGUNGAN

Setelah terjadi kerugian sebagian pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Harga Pertanggungan akan berkurang sebesar jumlah ganti rugi.

Setelah pemulihan suatu kerusakan atau kerugian, Tertanggung dapat meminta pemulihan Harga Pertanggungan dengan membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Namun demikian Penanggung berhak untuk menolak permintaan tersebut.

PASAL 25

HILANGNYA HAK GANTI RUGI

1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila:
 - 1.1. tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan;
 - 1.2. tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara

tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;

- 1.3. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.
2. Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

PASAL 26 MATA UANG

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

PASAL 27 PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

1. Selain dari hal-hal yang diatur pada Pasal 6 ayat (2), Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatatnya untuk pemberitahuan tersebut.
2. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.
4. Pertanggungan berakhir secara otomatis setelah terjadi peristiwa yang menyebabkan kendaraan mengalami Kerugian Total. Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu yang belum dijalani, baik untuk jangka waktu pertanggungan kurang ataupun lebih dari 12 (dua belas) bulan.

PASAL 28 PENGEMBALIAN PREMI

Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi, kecuali dalam hal sebagaimana diatur pada Pasal 8, 10, dan 27.

PASAL 29 Perpanjangan Otomatis

Dengan ini dicatat dan disepakati bahwa polis ini akan diperpanjang secara otomatis untuk satu tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Asuransi Simas Net setuju untuk mengcover kembali kendaraan bermotor tersebut.
2. Tertanggung wajib menginformasikan perubahan Pertanggungan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum polis berakhir agar perubahan tersebut dapat dicantumkan di polis perpanjangannya.
3. Polis perpanjangan akan berbentuk sertifikat dan diterbitkan 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu polis sebelumnya berakhir.
4. Bilamana 10 (sepuluh) hari sejak periode pertanggungan baru berjalan, premi asuransi belum dilunasi dan tanpa pemberitahuan persetujuan perpanjangan secara tertulis, maka polis batal secara otomatis.

PASAL 30 Suku Cadang Dan Perlengkapan Tambahan

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa dalam hal terjadi kerugian sebagian (partial loss) yang memerlukan penggantian suku cadang/perlengkapan tambahan, Penanggung akan memperbaiki, membuat atau mengganti suku cadang/perlengkapan tambahan dengan suku cadang/perlengkapan tambahan sejenis atau modifikasi.

Apabila suku cadang/perlengkapan tambahan yang dimaksud tidak dapat diperbaiki dan Penanggung mengalami kesulitan dalam memperbaiki, membuat atau mengganti suku cadang/perlengkapan tambahan sejenis atau modifikasi, maka :

1. Tertanggung diminta untuk turut membantu mencari suku cadang/perlengkapan yang dimaksud dengan harga maksimum sesuai price list dari authorized dealer.
2. Tertanggung bersedia diganti dengan uang sebesar harga suku cadang /perlengkapan tambahan yang dimaksud sesuai price list dari authorized dealer.

PASAL 31 Pengemudi Kendaraan

- (1) Tertanggung diminta untuk menyampaikan photocopy Surat Izin Mengemudi (SIM) dari pengemudi kendaraan yang diasuransikan kepada Penanggung pada saat pengajuan penutupan asuransi. Apabila terdapat perubahan, maka tertanggung diminta untuk dapat menyampaikan perubahan tersebut dengan segera kepada kantor Penanggung atau melalui website www.asuransisimasnet.com/klaim.
- (2) Pengemudi kendaraan bermotor yang diasuransikan kepada Penanggung harus memiliki Surat Izin Pengemudi (SIM) dengan usia antara 16 tahun s/d 70 tahun. Pengemudi yang tidak memiliki SIM, atau berusia dibawah 16 tahun atau berusia diatas 60 tahun, pada saat terjadinya kecelakaan, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk memproses dan membayar klaim yang diajukan.

PASAL 32 PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan.

Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:

- A. Badan Mediasi Asuransi Indonesia
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BMAI.
- B. Arbitrase
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Majelis Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut :
 - Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.
 - Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukan Arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan

Negeri di daerah hukum termohon bertempat tinggal untuk menunjuk ketua Arbiter.

- Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.
- Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
- Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang

Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- C. Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

PASAL 33 PENUTUP

Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

LAMPIRAN KLAUSULA, PENTING UNTUK DIBACA

KLAUSUL HURU-HARA

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa, dengan pembayaran tambahan premi, pertanggunggaran ini diperluas dengan jaminan sebagaimana diatur di bawah ini;

1. RISIKO YANG DIJAMIN

1.1. Kerusakan pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggunggaran yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut :

1.1.2. Kerusuhan

1.1.3. Pemogokan

1.1.4. Penghalangan Bekerja

1.1.5. Tawuran

1.1.6. Huru-hara

1.1.7. Pembangkitan Rakyat tanpa penggunaan senjata api

1.1.8. Revolusi tanpa penggunaan senjata api

1.1.9. Pencegahan sehubungan dengan risiko-risiko butir 1.1.1 sampai dengan 1.1.7.

1.2. Kerugian atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggunggaran yang secara langsung disebabkan oleh penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan (butir 1.1.1) atau Huru-hara (butir 1.1.5)

Dengan syarat risiko- risiko tersebut tidak berkembang dalam rangkaian kejadian yang tidak terputus menjadi satu atau lebih dari

risiko-risiko yang dikecualikan.

2. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

Perluasan pertanggunggaran ini mengecualikan segala kerugian atau kerusakan, termasuk kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggunggaran, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari :

2.1. Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan.

2.2. Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang, atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang.

2.3. Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial.

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.

3. RISIKO SENDIRI

Atas setiap klaim yang dijamin menurut ketentuan Endorsemen ini, Tertanggung akan memikul risiko sendiri sebesar :

3.1. Untuk kerugian total (Total Loss) sesuai ketentuan di polis.

3.2. Untuk kerugian sebagian (Partial Loss) Rp. 500.000,- untuk setiap kali kejadian/kerusakan.

4. PEMBATALAN

Klausul ini dapat dibatalkan setiap saat oleh Penanggung dengan pemberitahuan secara tertulis melalui Surat Tercatat, Facsimile, Telex atau Telegram kepada Tertanggung di alamat terakhir yang diketahui.

Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Endorsemen ini, 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada.

Karena pembatalan ini, Penanggung wajib mengembalikan premi untuk jangka waktu yang belum habis secara prorata.

Syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.

Kl. KBM - 09 sesuai Lampiran SK No. 06/AAUI/2007

KLAUSUL TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa pertanggungan ini menjamin kerugian yang menjadi tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap Pihak Ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagaimana diatur dalam Bab I pasal 2 Polis ini.

Kl. KBM - 03 sesuai Lampiran SK No. 06/AAUI/2007

KLAUSUL ANGIN TOPAN, BADAI, HUJAN ES, BANJIR (WATER DAMAGE ONLY) DAN ATAU TANAH LONGSOR

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, yang disebabkan secara langsung oleh angin topan, badai, hujan es, banjir, genangan air dan atau tanah longsor.

Untuk kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, yang disebabkan secara langsung oleh banjir **hanya menjamin** kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh Water Damage Only dan **tidak menjamin** kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh Water Hammer (kerusakan mesin akibat air yg masuk ke mesin yg dalam keadaan hidup).

Risiko Sendiri : 10 % dari nilai kerugian, minimum Rp. 500.000,- untuk tiap-tiap kejadian.

Kl. KBM - 12 Sesuai Lampiran SK No. 06/AAUI/2007

KLAUSUL KECELAKAAN DIRI (PERSONAL ACCIDENT) ATAS PENGEMUDI PADA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan terhadap cedera badan atau kematian terhadap pengemudi di dalam kendaraan bermotor yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor tersebut sebagai akibat risiko yang dijamin Polis dan diatur dibawah ini:

DAFTAR JUMLAH PEMBAYARAN PERTANGGUNGAN

No	Keterangan	Limit PA Pengemudi (Dari Harga Pertanggungan)
1	Dalam hal meninggal dunia.	100%
2	Dalam hal selama-lamanya kehilangan seluruh fungsi penglihatan pada kedua belah mata.	100%
3	Dalam hal kehilangan fungsi kedua belah tangan atau kedua belah kaki atau sebelah tangan atau sebelah kaki untuk selama-	100%

	lamanya.	
4	Dalam hal kehilangan fungsi sebelah tangan atau sebelah kaki, bersama-sama dengan kehilangan penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya.	100%
5	Dalam hal kehilangan sebelah tangan atau sebelah kaki atau kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya.	75%

Kl. KBM - 05 sesuai Lampiran SK No. 06/AAUI/2007



asuransi
simasnet

Pembayaran
Premi Mudah



Setiap polis akan diberikan
**1 (satu) nomor Virtual Account
Bank Sinarmas yang tercantum
di kwitansi premi**

**PAYMENT
RECEIVED**

Proses Pembayaran Mudah dan Cepat

A. Pembayaran melalui ATM

ATM Bank Sinarmas

1. Masukkan kartu ATM Anda
2. Pilih Jenis Bahasa : "Indonesia" atau "Inggris"
3. Masukkan 6 Digit Pin Anda
4. Jenis Transaksi : Pilih "Transfer"
5. Bank Tujuan Transfer : "Rekening Bank Sinarmas"
6. Masukkan No. Rekening Tujuan : "Rekening Nasabah Lain"
7. Masukkan No. Rekening Tujuan : **No. Rek Giro Bank Sinarmas** yang tercantum pada kwitansi Premi
8. masukan : **Total Premi** yang akan dibayar yang tercantum pada kwitansi premi
9. masukan No. Referensi : (dikosongkan) pilih "Benar"
10. Konfirmasi Transfer (transaksi akan diproses) jika benar pilih "Ya"
11. Transaksi Selesai

ATM Bersama, ALTO, PRIMA

1. Menu Transaksi : Pilih "Transfer"
2. Rekening Tujuan : Pilih "Bank Lain"
3. No. rekening tujuan sandi Bank Sinarmas : **153** (kode Bank Sinarmas) dilanjutkan **No Rek Giro Bank Sinarmas** yang tercantum pada Kwitansi Premi
4. Masukkan : **Total Premi** yang akan dibayar yang tercantum pada kwitansi Premi
5. Bank Tujuan Transfer : "Rekening Bank Sinarmas"

B. Pembayaran melalui INTERNET BANKING (i-bank) Bank Sinarmas

1. Login ke Internet banking melalui portal Bank Sinarmas di www.banksinarmas.com
2. Pilih menu : transfer dana / fund transfer
3. Pilih sub menu : rekening lain / to other account
4. klik "silahkan pilih account" (nomor rekening ini adalah nomor rekening dimana sumber dana diambil)
5. Rekening tujuan, pilih "Rekening lainnya" dan masukkan No. Rek Giro Bank Sinarmas (yang tercantum pada Kwitansi Premi) untuk Polis yang akan dibayar preminya
6. Masukkan : **Total premi** yang akan dibayar yang tercantum pada kwitansi Premi, dikolom jumlah. Kemudian tekan tombol "submit"
7. Pada bagian konfirmasi, masukkan token ID atau Anda diminta untuk menjawab "secure question" pada kolom yang disediakan, kemudian klik "Submit"
8. Tunggu sebentar, maka akan muncul keterangan bahwa "transaksi berhasil"
9. Anda dapat memilih untuk mencetak atau menyimpan bukti transaksi tersebut

C. Pembayaran melalui Setor Tunai / Pemindahan bukuan (Transfer) melalui TELLER BANK

Teller Bank Sinarmas

Isi Aplikasi Bank Sinarmas, dengan transaksi yang diajukan kepada :

1. Nama pemegang rekening : Atas nama yang tercatum pada kwitansi Premi
2. Nama Bank : **Bank Sinarmas**
3. No. Rekening : No Rek Giro Bank Sinarmas yang tercantum pada kwitansi Premi

Teller Bank Lain

Isi Aplikasi Transfer dengan transaksi yang diajukan kepada :

1. Nama pemegang rekening : Atas nama yang tercatum pada kwitansi Premi
2. Nama Bank : **Bank Sinarmas**
3. No. Rekening : No Rek Giro Bank Sinarmas yang tercantum pada kwitansi Premi

Perhatian :

Pembayaran Tunai / BG / Cheque akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 50.000,- atau US\$5



Info Selengkapnya hubungi : **0888 987 8989**



SUMATRA

1. **Bukittinggi**
Jl. A. Karim No. 18 D
Kel. Benteng Pasar Atas
Telp. (0751) 860 0016 /17/19
Faks. (0752) 621 8288
2. **Belitung**
Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jln. Sudirman No. 21 Kel.
Pangkal Pinang RT. 008/003
Telp. (0719) 242 12
Faks. (0719) 242 02
3. **Banda Aceh**
Gedung Asuransi Sinar Mas
Jl. Sri Ratu Safiatuddin No. 49 Lt. 3
Telp. (0651) 344 98
Faks. (0651) 635 095
4. **Bandarlaja**
Jl. Proklamator Raya
Telp. (0725) 528 530
Faks. (0725) 528 948
5. **Bengkulu**
Jl. Jend. Sudirman No. 40 A - B
Telp. (0736) 348 881
Faks. (0736) 348 880
6. **Batam**
Komp. Naga Sakti No. 02
Jl. Raden Patah
Telp. (0778) 459 218 (Hunting)
Faks. (0778) 459 213
7. **Baturaja**
Gedung Bank Sinar Mas Lantai 2
Jl. Jend. A. Yani (samping kantor pos)
RT/RW 034/010
Telp. (0735) 732 8932
Faks. (0735) 732 8932
8. **Duri**
Jl. Jend. Sudirman No. 446 C
Telp. (0765) 596 773
Faks. (0765) 596 086
9. **Jambi**
Jl. Hayam Wuruk 28D
Telp. (0741) 222 32
Faks. (0741) 208 72
10. **Kisaran**
Gedung Bank Sinarmas Lt 3
Jl. Cokroaminoto No. 72 C
Telp. (0623) 418 88
Faks. (0623) 427 15
11. **Lubuk Linggau**
Gedung Bank Sinarmas Lantai 2
Jl. Yos Sudarso No. 12
Telp. (0733) 452 202
Faks. (0733) 452 248
12. **Lhoksemauwe**
Jl. Darussalam no 4C
Desa Hagu Selatan
Telp. (0645) 630 883
Faks. (0645) 439 87
13. **Lampung**
Ruko, Jl. Ahmad Yani No. 17C
Telp. (0721) 242 875
Faks. (0721) 242 705
14. **Medan**
Jl. Sisingamangaraja No. 1 Km. 6,7
Simpang Mariendal Medan
Telp. (061) 410 02388
Faks. (061) 787 1066
15. **Muara Bungo**
Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Prof. M. Yamin No. 32
Telp. (0747) 321 140
Faks. (0747) 321 799
16. **Padang**
Jl. S. Parman No. 172 C
Uiak Karang
Telp. (0751) 447 900
Faks. (0751) 447 903
17. **Padang Sidempuan**
Gedung Bank Sinarmas Lt 4
Komp. Ruko City Walk
Blok C No. 10 Jl. Sudirman
Telp. (0634) 282 28
Faks. (0634) 276 88
18. **Pekanbaru**
Gedung Asuransi Sinar Mas
Jl. Soekarno Hatta No. 172
Telp. (0761) 896 5000
19. **Palembang**
Jl. Kol. H. Barlian Km 6,5
Depan Dinas Kehutanan
Telp. (0711) 744 9100
Faks. (0711) 432 5145
20. **Pematang Siantar**
Jl. Soa Sio No. 22 H
Telp. (0622) 267 11
Faks. (0622) 431 655
21. **Pangkal Pinang**
Komp. Villa Bangka Asri Blok. A
No. 8 Jl. Raya Koba
Telp. (0717) 700 1856
Faks. (0717) 431 939

22. **Prabumulih**
Gedung Bank Sinar Mas Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman No. 70 - 71
Telp. (0713) 325 967
Faks. (0713) 325 978
23. **Rantau Prapat**
Ruko Bank Sinarmas Lt. 3
Jl. Imam Bonjol No. 4 C
Telp. (0624) 327 137
Faks. (0624) 327 189
24. **Tanjung Pinang**
Jl. Gatot Subroto Km. 5 No. 5
Telp. (0771) 282 57
Faks. (0771) 271 57

JAWA

1. **Kantor Pusat**
Plaza Simas Gedung 1 Lt. 7
Jl. Fachrudin No. 18, Jakarta Pusat
Telp. 0888 987 8989
Faks. (021) 406 10009
2. **Bandung**
Gedung Bank Sinarmas Lt. 3
Jl. Abdul Rivai No. 2
Telp. (022) 420 7272
Faks. (022) 420 7211
3. **Banyuwangi**
Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Basuki Rachmat No. 61
Telp. (0333) 410 905
Faks. (0333) 410 846
4. **Bekasi**
Komp. Ruko Bekasi Mas
Jl. Ahmad. Yani Blok C No. 4-5
Telp. (021) 889 3228
Faks. (021) 889 3229
5. **Bogor**
Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Pajajaran No. 38 A
Telp. (0251) 835 2002
Faks. (0251) 835 5089
6. **Bumi Serpong Damai**
Ruko Golden Boulevard
Blok G 6 - 7 lt. 3, Jl. Pahlawan Seribu
Telp. (021) 538 4800
Faks. (021) 538 4900
7. **Cibubur**
Kawasan Niaga Citra Grand R3/11
Jl. Raya Alternatif Cibubur Cileungsi
Telp. (021) 845 99595
Faks. (021) 845 99393
8. **Cikarang**
Komp. Ruko Lippo Cikarang
Jl. MH. Thamrin Blok A3
Telp. (021) 897 2020
Faks. (021) 897 4747
9. **Cilacap**
Gedung Bank Sinarmas Lt 2
Jl. Gatot Subroto No. 42-44
Telp. (0282) 525 9825
Faks. (0282) 520 4141
10. **Cilegon**
Ruko Cilegon Indah Jaya Blok A / 5
Jl. Raya Serang, Kedaleman, Cibober
Telp. (0254) 390 372
Faks. (0254) 390 376
11. **Cimahi**
Jl. Amir Machmud No. 491 RT. 004/005
Telp. (022) 655 3888
Faks. (022) 665 4777
12. **Cirebon**
Jl. Dr. Wahidin 29
Telp. (0231) 830 0880
Faks. (0231) 248 514
13. **Garut**
Gedung Bank Sinarmas
Jl. Ciledug No. 180
Telp. (0262) 543 692
Faks. (0262) 543 693
14. **Depok**
Jl. Margonda Raya No. 304 Rt 01/011
Telp. (021) 772 02343
Faks. (021) 772 02493
15. **Gresik**
Ruko KIG Blok. A - 10
Jl. Tri dharma Raya
Telp. (031) 399 0111
Faks. (031) 399 0222
16. **Jakarta Selatan**
Komp. Perkantoran Kebayoran Mall
Jl. Kebayoran Baru No. 9 - 10
Telp. (021) 720 5027
Faks. (021) 720 5031
17. **Jakarta Utara**
Jl. Jembatan Dua Raya No. 11 G
Telp. (021) 662 2332 (Hunting)
Faks. (021) 668 4746
18. **Jember**
Jl. Ruko Gajahmada Square No. A 7
Telp. (0331) 427 222
Faks. (0331) 427 200
19. **Karawang**
Jl. A. Yani No. 88 E&F
Telp. (0267) 408 550
Faks. (0267) 408 565

20. **Kelapa Gading**
Komp. Ruko Bukit Gading Indah
Jl. Gading Bukit Raya Blok O No. 6
Telp. (021) 458 52353
Faks. (021) 458 52352
21. **Kediri**
Ruko Hayam Wuruk Trade Centre
Blok. B 1 DS Balowerti
Telp. (0354) 671 833
Faks. (0354) 671 844
22. **Kudus**
Ruko Jend. Sudirman
Jl. Jend. Sudirman No 37G
Telp. (0291) 435 145
Faks. (0291) 439 205
23. **Madiun**
Jl. Trunojoyo 122
Telp. (0351) 454 300
Faks. (0351) 483 755
24. **Magelang**
Gedung Bank Sinarmas Lt 2
Jl. Ahmad Yani No. 77
Telp. (0293) 321 9559
Faks. (0293) 321 9559
25. **Malang**
Jl. Letjen S. Parman No. 102 C
Telp. (0341) 417 778
Faks. (0341) 417 702
26. **Mojokerto**
Jl. Empu Nala No. 85
Telp. (0321) 329 990
Faks. (0321) 329 991
27. **Pekalongan**
Ruko Gama Niaga No. 3
Jl. Gajahmada No. 90C
Telp. (0285) 429 549
Faks. (0285) 425 090
28. **Purwakarta**
Gedung Bank Sinarmas
Jl. Veteran No. 98
Telp. (0264) 822 7667
Faks. (0264) 822 7666
29. **Purwokerto**
Gedung Bank Sinarmas
Jl. Wiryatmaja (Jl. Bank) No. 28
Telp. (0281) 657 8072
Faks. (0281) 657 8074
30. **Semarang**
Rukan Pemuda Mas Blok A Kav. A / 8
Jl. Pemuda No. 150
Telp. (024) 356 8138 (Hunting)
Faks. (024) 356 8581
31. **Sidoarjo**
Jl. Ahmad Yani No. 3 B
Telp. (031) 895 9649
Faks. (031) 896 6715
32. **Solo**
Ruko Mesen Square No. 12
Jl. Urip Sumoharjo
Telp. (0271) 666 766
Faks. (0271) 666 765
33. **Sukabumi**
Komp. Ruko Siliwangi No. 2
Jl. RE. Martadinata
Telp. (0266) 229 282
Faks. (0266) 229 545
34. **Sumedang**
Jl. Mayor Abdulrahman no. 199
Telp. (0261) 205 635
Faks. (0261) 204 130
35. **Surabaya**
Gedung Bank Sinarmas Lantai 3
Jl. Mayjend. Sungkono No. 131
Telp. (031) 566 5969
Faks. (031) 566 5977
36. **Syariah**
Jl. Tebah III No. 36, Pasar Mayestik
Telp. (021) 270 2882-4
Faks. (021) 270 0120
37. **Tangerang**
Komp. Ruko Business Park
Tangerang City Blok D No. 59
Jl. Jend Sudirman No. 1 Cikokol
Telp. (021) 295 29254
Faks. (021) 295 29284
38. **Tasikmalaya**
Komp. Ruko Permata Regency
No. 2 Jl. HZ. Mustofa
Telp. (0265) 311 027
Faks. (0265) 311 137
39. **Tebet**
Ruko Royal Palace Blok B No. 5
Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 178A
Telp. (021) 835 0099
Faks. (021) 830 9911
40. **Tegal**
Komp. Nirmla Estate Kav. 7A-8A
Jl. Yos Sudarso No. 20
Telp. (0283) 354 481
Faks. (0283) 357 541
41. **Yogyakarta**
Gedung Bank Sinarmas Lantai 3
Ring Road Utara Mancasan RT 28/16
Condong Catur, Depok, Sleman, Yogya
Telp. (0274) 558 455
Faks. (0274) 557 224

BALI & NUSA TENGGARA

1. **Denpasar**
Gedung Bank Sinarmas
Jl. Tantular No. 8 Renon Lt. 1
Telp. (0361) 255 266
Faks. (0361) 229 542
2. **Kupang**
Gedung Bank Sinarmas
Jl. Flores No. 8 Lt. III
Telp. (0380) 826 822
Faks. (0380) 826 812
3. **Mataram**
Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Pejanggalik No 24
Telp. (0370) 630 815
Faks. (0370) 630 813

KALIMANTAN

1. **Balikpapan**
Jl. MT. Haryono 79 C
Telp. (0542) 415 682
Faks. (0542) 427 623
2. **Banjarmasin**
Jl. MT. Haryono No. 40 RT 06
Telp. (0511) 335 2517
Faks. (0511) 335 2527
3. **Pontianak**
Jl. Imam Bonjol No. 1A
Telp. (0561) 738 521 (Hunting)
Faks. (0561) 730 529
4. **Palangkaraya**
Jl. Imam Bonjol IX sebrang Korem
Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya
Telp. (0536) 4200887/89/322581
Faks. (0536) 420 0888
5. **Tarakan**
Jl. Cendrawasih No. 79
Telp. (0551) 331 15
Faks. (0551) 332 44
6. **Samarinda**
Jl. KH. Akhmad Dahlan RT. 03 No. 45
Telp. (0541) 735 497
Faks. (0541) 735 426
7. **Sampit**
Jl. A. Yani No. 8
Telp. (0531) 315 68
Faks. (0531) 329 88
8. **Singawang**
Jl. Aliyanyang No. 73 A
Telp. (0562) 635 598
Faks. (0562) 635 598

SULAWESI

1. **Gorontalo**
Gedung Bank Sinarmas Lt. III
Jl. Prof. Dr. HB. Jassin No. 11
Telp. (0435) 821 319
Faks. (0435) 822 947
2. **Kendari**
Gedung Bank Sinarmas Lt 1
Jl. M.T. Haryono No. 88 A
Telp. (0401) 319 3096
Faks. (0401) 319 3076
3. **Kotamobagu**
Jl. Gatot Subroto, Kel. Mongkonai
Telp. (0434) 231 37
Faks. (0434) 244 49
4. **Makassar**
Jl. Gunung Bawakaraeng No. 67-69
Telp. (0411) 381 6752
Faks. (0411) 382 6556
5. **Manado**
Komplek Wanea Plaza Blok I/1
Jl. Sam Ratulangi
Telp. (0431) 844 365
Faks. (0431) 852 001
6. **Palu**
Gedung Bank Sinarmas
Jl. Mesjid Raya No. 10 Lt. 3
Telp. (0451) 423 262
Faks. (0451) 421 919

MALUKU & PAPUA

1. **Ambon**
Gedung Bank Sinarmas
Jl. Ahmad Yani RT. 001/06
Telp. (0911) 343 985
Faks. (0911) 351 170
2. **Sorong**
Gedung Bank Sinarmas Lt. 3
Jl. Achmad Yani No. 35
Telp. (0951) 323 616
Faks. (0951) 332 234
3. **Jayapura**
Komp. Ruko Pacific Permai F No. 7
Telp. (0967) 550 455
Faks. (0967) 521 227